



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DEKAN DAN WAKIL DEKAN PADA MASA TRANSISI KE PERGURUAN TINGGI
NEGERI BADAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Udayana sedang dalam proses perubahan status kelembagaan dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, sehingga akan terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja;
 - b. bahwa untuk memperlancar proses transisi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyesuaikan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan pada Masa Transisi ke Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 748);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 620);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Udayana;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN PADA MASA TRANSISI KE PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Unud.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen/bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas di lingkungan Universitas Udayana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
5. Senat Fakultas adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat Fakultas.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unud dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Rektor ini untuk memperlancar proses transisi organisasi dan tata kerja dari perguruan tinggi negeri badan layanan umum ke perguruan tinggi negeri badan hukum.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Rektor ini untuk memberikan arah pengaturan dalam pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan wakil Dekan pada masa transisi ke perguruan tinggi negeri badan hukum.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dekan dan wakil Dekan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat oleh pejabat yang berwenang;
 - e. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling singkat 2 (dua) tahun bagi Dekan dan paling singkat 1 (satu) tahun bagi wakil Dekan;
 - f. berpendidikan doktor;
 - g. menduduki jabatan paling rendah lektor kepala;
 - h. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - o. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar Unud.
- (2) Dalam hal pada satu Fakultas jumlah Dosen dengan jabatan akademik lektor kepala yang memenuhi syarat sebagai calon Dekan berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikecualikan.
- (3) Pengecualian persyaratan jabatan akademik untuk calon Dekan dan calon wakil Dekan dilakukan dengan menurunkan syarat jabatan akademik Dosen dari lektor kepala menjadi lektor setelah mendapat persetujuan tertulis dari Rektor.

Pasal 4

- (1) Dekan dan wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Dekan dan wakil Dekan pada masa transisi ke perguruan tinggi negeri badan hukum adalah paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.

Pasal 5

Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahap:

- a. penjaringan bakal calon Dekan;
- b. pemberian pertimbangan oleh Senat Fakultas; dan
- c. pengangkatan Dekan.

Pasal 6

- (1) Dekan yang sedang menjabat membentuk panitia pemilihan Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) bulan sebelum tanggal berakhirnya masa jabatan Dekan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Panitia pemilihan Dekan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan Dekan menjaring paling sedikit 3 (tiga) nama bakal calon Dekan untuk disampaikan kepada Senat Fakultas.
- (2) Dalam hal tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) nama bakal calon Dekan, dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) nama bakal calon Dekan, Rektor menunjuk Dosen yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bakal calon Dekan.

Pasal 7

Tahap pemberian pertimbangan oleh Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:

- a. rapat Senat Fakultas yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat untuk mendapatkan 2 (dua) orang nama calon Dekan;
- b. rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas;
- c. rapat Senat Fakultas dilakukan dengan cara musyawarah mufakat;
- d. dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat Fakultas memiliki 1 (satu) hak suara; dan
- e. Senat Fakultas menyampaikan 2 (dua) nama calon Dekan kepada Dekan;
- f. Dekan menyampaikan 2 (dua) nama calon Dekan sebagaimana dimaksud huruf e kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat dengan dilengkapi:
 1. tata cara pemilihan Dekan;
 2. berita acara hasil pemilihan atau hasil pemberian pertimbangan yang ditandatangani oleh ketua panitia dan ketua Senat Fakultas; dan
 3. dokumen persyaratan lainnya.

Pasal 8

- (1) Rektor dapat melaksanakan uji kelayakan terhadap 2 (dua) nama calon Dekan yang telah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

- (2) Rektor memilih salah satu calon Dekan yang telah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 9

- (1) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Pengangkatan wakil Dekan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas usul Dekan.
- (3) Dekan mengusulkan 2 (dua) nama calon wakil Dekan kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal dilantik.
- (4) Rektor melantik wakil Dekan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diusulkan oleh Dekan.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Dekan dan wakil Dekan diberhentikan karena:
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. meninggal dunia;

- b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Dekan dan wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pada masa transisi ke perguruan tinggi negeri badan hukum, ketentuan pengangkatan wakil Dekan sebagai berikut:
- a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan diangkat definitif;
 - b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan diangkat definitif; dan
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi dijabat oleh pelaksana tugas.
 - d. Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan Rektor ini hanya berlaku untuk tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan wakil Dekan yang masa jabatannya berakhir tahun 2025.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan di Universitas Udayana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 1 Juli 2025
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

TTD

I KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum,



Ni Made Pertami Susilawati
NIP 196806011987022002